



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

Jl. Kimangunsarkoro Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8419956, 8419957,
8419958 Faksimile 024-8419959 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik disporapar@jatengprov.go.id

Semarang, 3 Juni 2021

Nomor : 426/1625
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Revisi Petunjuk Teknis
POPDA Non Virtual
Tk. Jawa Tengah 2021**

Kepada Yth.
(terlampir)

di –
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah nomor 426/1472, tanggal 27 Mei 2021 Perihal Petunjuk Teknis (Juknis) POPDA Non Virtual Tk. Jawa Tengah Tahun 2021, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Nomor yang dipertandingkan cabor Sepak Takraw sebagai berikut :
 - a. Sebelumnya di dalam Juknis

CABOR	ATLET	NOMOR LOMBA / TANDING
SEPAK TAKRAW	Putra	Regu (3 Org)
	Putri	Regu (3 Org)

- b. Diubah mejadi

CABOR	ATLET	NOMOR LOMBA / TANDING
SEPAK TAKRAW	Putra	Double Event (3 Org)
	Putri	Double Event (3 Org)

2. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Revisi Petunjuk Teknis (Juknis) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Non Virtual Tingkat Jawa Tengah Tahun 2021 dimaksud.
3. *Contact Person* lebih lanjut : **Sdr. Purdianto (08122896791), Sdr. Purwo (085642455562)**

Demikian untuk menjadikan maklum atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. SINOENG N RACHMADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekda Prov. Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Jawa Tengah;
4. Ketua KONI Jawa Tengah;
5. Ketua Pengprov Cabor Sepak Takraw;
6. Peringgal.

Lampiran Surat

Nomor : 426/1625

Hal : **Revisi Petunjuk Teknis POPDA Non
Virtual Tk. Jawa Tengah 2021**

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Demak;
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tegal;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Temanggung;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wonogiri;
5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kendal;
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar;
7. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Boyolali;
8. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blora;
9. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Sragen;
10. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Magelang;
11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Pati;
12. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang;
13. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sukoharjo;
14. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus;
15. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Grobogan;
16. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Purworejo;
17. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Wonosobo;
18. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyumas;
19. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Cilacap;
20. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Banjarnegara;
21. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Semarang;
22. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Klaten;
23. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Purbalingga;
24. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Batang;
25. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Pekalongan;
26. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kebumen;
27. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Jepara;
28. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Pemalang;
29. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes;
30. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;
31. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan;
32. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang;
33. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga;
34. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta;
35. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal.